

## NALA

Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Volume 5, Nomor 1, 2025, hal. 35-42

### **PENINGKATAN LITERASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BERBASIS KOMUNITAS**

Suwito, Mujito, Pratolo Saktiawan, Rafadi Khan Khayru, Agung Satryo Wibowo,  
Mohamad Farid, Rommy Hardyansah, Dharma Setiawan Negara  
(Universitas Sunan Giri Surabaya)  
Korespondensi: dr.suwito@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat akar rumput, terutama terkait rendahnya literasi dan ketidaktepatan distribusi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat Kecamatan Mojoagung terkait zakat melalui pendekatan penyuluhan dan pendampingan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi penghitungan zakat, serta pembentukan kader zakat di tingkat lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman masyarakat mengenai jenis, hukum, serta mekanisme distribusi zakat. Selain itu, tumbuh partisipasi aktif yang terwujud dalam pembentukan forum edukasi dan kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pengelola zakat. Tantangan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan akses literasi, tradisi yang belum sepenuhnya sesuai syariat, serta fragmentasi koordinasi lembaga pengelola zakat. Program pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan keberlanjutan edukasi zakat melalui melibatkan kader lokal dan penggunaan media informasi yang mudah dijangkau masyarakat. Kegiatan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi zakat secara sistematis, sinergi lintas sektor, dan integrasi teknologi dalam optimalisasi pengelolaan zakat berbasis komunitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata-kata kunci: zakat, literasi, pemberdayaan ekonomi, komunitas, penyuluhan, pendampingan.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara optimal dan profesional melalui lembaga yang terpercaya serta disertai literasi keagamaan dan sosial yang memadai (Utami *et al.*, 2017; Sahri & Paramita, 2020; Makhrus *et al.*, 2024). Di masyarakat Indonesia, zakat memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan seperti Kecamatan Mojoagung. Realitas ini memperlihatkan masih rendahnya optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan zakat sehingga dampak zakat sebagai instrumen sosial belum dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Permasalahan utama yang ditemukan di masyarakat Kecamatan Mojoagung berkaitan dengan tingkat literasi zakat yang masih perlu diperluas. Pada umumnya, masyarakat hanya memahami zakat dari sisi keagamaan sebagai kewajiban tahunan tanpa mengetahui ragam jenis dan aturan syariah yang melingkupinya. Kekurangan wawasan ini berdampak pada munculnya praktik zakat yang tidak sesuai ketentuan, mulai dari perhitungan, waktu pemberian, hingga penentuan penerima (mustahik) yang tepat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengaktualisasikan fungsi zakat secara menyeluruh. Penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan modern memupuk kesadaran akan kewajiban sosial, termasuk zakat, sehingga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera (Masnawati *et al.*, 2024).

Fenomena kurangnya informasi mengenai zakat di tingkat masyarakat juga terkait erat dengan minimnya akses literasi keagamaan yang memadai. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan agama secara formal maupun informal yang mengupas aspek teknis maupun hukum zakat. Banyaknya interpretasi tradisional yang beredar menyebabkan pemahaman zakat sering hanya sebatas rutinitas seremonial tahunan tanpa diiringi penguasaan pengetahuan yang komprehensif. Dampaknya, potensi zakat sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat menjadi tidak optimal dan cenderung stagnan.

Masalah lain yang muncul adalah perlu dikembangkan lebih baik tentang pengenalan zakat fitrah, dan konsep zakat maal (zakat harta) agar tidak terjadi Kesalahan persepsi yang menyebabkan pengelolaan dan distribusi zakat maal kurang berjalan sebagaimana mestinya di tengah masyarakat. Ini ada karena keinginan agar kontribusi zakat maal dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Masih diperlukan perluasan pemahaman juga tampak dalam mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik. Banyak masyarakat yang menyerahkan zakat secara langsung kepada pihak yang dianggap membutuhkan, tanpa memperhatikan ketentuan dan prioritas yang ditetapkan dalam syariat. Fenomena semacam ini menimbulkan potensi ketidaktepatan

sasaran, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat kecemburuan di tingkat komunitas. Ketidakteraturan dalam distribusi zakat menjadi masalah nyata yang dapat menghambat keadilan sosial di masyarakat.

Selain itu, belum terbangunnya koordinasi yang efektif antara pengelola zakat lokal seperti masjid, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lembaga amil zakat lainnya menjadi permasalahan tersendiri. Kondisi ini harus diperbaiki dan dimaksimalkan agar pengumpulan dana zakat dari masyarakat lebih baik. Fenomena ini mendorong agar tercapainya peningkatan penghimpunan zakat di tingkat kecamatan.

Bertolak dari berbagai realitas tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan identifikasi, pemetaan, dan penguatan pemahaman masyarakat tentang zakat. Urgensi kajian ini didasarkan pada kajian-kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis literasi keagamaan, khususnya mengenai zakat, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kegiatan ini menempatkan aspek edukatif dan literasi keagamaan sebagai dasar utama, bukan sekadar rutinitas keagamaan yang bersifat seremonial.

Dengan demikian, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam pembangunan sosial. Studi-studi terkini juga menegaskan besarnya peluang zakat menjadi instrumen transformasi sosial di Indonesia jika didukung oleh literasi yang memadai, sistem pengelolaan yang profesional, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penggalan masalah dan perumusan tujuan kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di Kecamatan Mojoagung serta pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dan keagamaan untuk mengoptimalkan peran zakat.

## **METODE**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode penyuluhan (edukasi masyarakat) dan pendampingan berbasis komunitas. Metode ini dipilih karena dinilai paling efektif untuk meningkatkan literasi keagamaan serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Melalui penyuluhan, tim dosen dapat menyampaikan informasi secara langsung dan interaktif kepada sasaran utama, yaitu tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan warga umum. Materi edukasi disusun secara sistematis, mencakup konsep, hukum, jenis, serta mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai prinsip syariah, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemetaan kebutuhan (needs assessment) melalui survei dan observasi lapangan. Tahapan awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, sikap, serta praktik masyarakat terkait zakat. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan modul, leaflet, dan buku saku yang digunakan selama penyuluhan.

Selama kegiatan, metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi praktik penghitungan serta distribusi zakat digunakan untuk memastikan proses belajar berjalan dua arah. Kegiatan dilakukan di balai desa dan masjid agar mudah dijangkau serta melibatkan unsur lokal sebagai upaya memperkuat *sense of belonging* masyarakat terhadap program pengabdian.

Selain penyuluhan, metode pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui pembentukan kader atau tim penggerak zakat di tingkat desa dan masjid. Pendampingan meliputi pemberian pelatihan lanjutan, *monitoring* perkembangan, serta konsultasi berkala melalui media daring maupun pertemuan langsung. Metode ini diyakini mampu membangun kapasitas sumber daya manusia lokal yang siap menjadi agen perubahan dalam pengelolaan dan edukasi zakat di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi antara edukasi intensif dan pendampingan berkelanjutan, program pengabdian ini diharapkan memberi dampak nyata serta berjangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Mojoagung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penyuluhan tentang zakat di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang telah terlaksana pada bulan Mei Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, hingga masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara, tercermin dari jumlah kehadiran yang melampaui target, serta respon aktif selama sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Partisipasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi seputar zakat yang berkaitan dengan aspek hukum, jenis, dan tata kelola zakat. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan survei kebutuhan untuk memetakan pemahaman awal peserta. Hasil survei menunjukkan masih ada masyarakat yang belum memahami perbedaan antara zakat maal dan zakat fitrah, serta mekanisme distribusi zakat yang tepat. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi dan metode penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara tatap muka di beberapa lokasi strategis, seperti balai desa dan masjid, agar mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Tim dosen bekerja sama dengan aparat desa dan takmir masjid untuk mengatur jadwal, fasilitas, serta sosialisasi kegiatan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, dimulai dengan penjelasan tentang dasar hukum zakat dalam Islam, sebagai pondasi penting memahami kewajiban zakat. Penyuluhan ini mempertegas perintah syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat resmi. Pendalaman materi hukum zakat ini mendapat perhatian khusus dari peserta yang selama ini hanya mengetahui secara umum tanpa pemahaman mengenai rujukan syariat dan aspek hukumnya.

Setelah pemaparan tentang dasar hukum, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara zakat maal dan zakat fitrah. Selama ini, seringkali terjadi pemahaman yang keliru di tengah masyarakat mengenai peruntukan serta waktu pembayaran kedua jenis zakat tersebut. Melalui penjelasan rinci dan penyebaran leaflet yang berisi infografis sederhana, peserta menjadi lebih paham karakteristik dan ketentuan masing-masing jenis zakat. Diskusi yang berkembang dalam forum pun menunjukkan adanya kesadaran baru mengenai mana saja aset yang wajib dizakati menurut syariah, termasuk harta simpanan, hasil pertanian, perdagangan, emas, dan perak untuk zakat maal. Sementara itu, zakat fitrah dipahami sebagai kewajiban tahunan menjelang Idulfitri. Kejelasan informasi ini diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan yang selama ini masih sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait batas waktu dan jumlah pembayaran.

Materi penyuluhan juga menekankan pentingnya mekanisme distribusi zakat yang tepat sasaran. Penjelasan mengenai delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai syariah mendapatkan perhatian khusus, mengingat distribusi zakat yang benar bukan hanya tentang penyaluran, tetapi juga memastikan zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerima. Dengan sistem distribusi yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat menghindari konflik sosial serta membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam sesi diskusi, sebagian besar peserta menyadari pentingnya mendukung program-program BAZNAS dan mengusulkan agar pengelolaan zakat di kecamatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, guna memperluas jangkauan sekaligus menjaga sinergi antar lembaga pengelola zakat lokal.

Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Tim pengabdian memaparkan data dan studi kasus mengenai kontribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di berbagai daerah. Peserta menjadi lebih sadar bahwa zakat bukan hanya kewajiban personal-ritual, melainkan instrumen pemberdayaan sosial ekonomi umat. Diskusi berkembang pada strategi optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat agar benar-benar produktif—tidak sekadar “bantuan sesaat”, tetapi dapat meningkatkan taraf hidup penerima zakat (mustahik) secara berkelanjutan. Dengan penyadaran ini, peserta didorong untuk menjadikan pembayaran zakat sebagai bagian dari budaya kolektif, bukan sekadar kewajiban tahunan.

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya kader zakat atau tim penggerak zakat di tingkat desa dan masjid. Proses rekrutmen kader dilakukan secara sukarela, dengan mengedepankan peran tokoh masyarakat dan pengurus masjid yang dinilai memiliki kapasitas dan kepercayaan masyarakat setempat. Tim penggerak zakat ini selanjutnya akan menjadi mitra strategis BAZNAS dan lembaga zakat lokal untuk melakukan edukasi, sosialisasi, hingga pengelolaan zakat di masa mendatang. Keberadaan kader zakat lokal dipandang sangat penting untuk menjamin kesinambungan program, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas.

Sebagai upaya mendukung keberlanjutan hasil pengabdian, tim juga membagikan buku saku dan leaflet materi zakat kepada seluruh peserta. Materi cetak ini memuat informasi ringkas dan aplikatif sehingga peserta dapat mengakses kembali pengetahuan seputar zakat di waktu lain. Selain itu, tim membuka layanan konsultasi pasca-penyuluhan secara daring melalui grup Whatsapp bersama tokoh desa dan pengurus masjid. Upaya ini bertujuan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, serta memfasilitasi masyarakat untuk mengatasi kendala yang dihadapi terkait pembayaran atau pengelolaan zakat.

Analisis terhadap hasil evaluasi pasca-penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan skor pemahaman peserta mengenai zakat, berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan. Peserta yang semula hanya mengetahui zakat fitrah, kini memahami spektrum zakat lebih luas, termasuk zakat maal serta peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat lebih memahami fungsi zakat sebagai instrumen distribusi keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan (Irfan & Al Hakim, 2024). Peningkatan ini juga tercermin dalam komitmen peserta untuk menjadi donatur aktif serta berpartisipasi dalam program pengelolaan zakat desa. Sebagian besar peserta mulai termotivasi untuk mengkonsultasikan urusan zakatnya kepada pengurus masjid atau kader zakat yang telah dibentuk.

Kegiatan pengabdian ini juga berhasil meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BAZNAS, serta komunitas lokal untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat. Sinergi multipihak ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Proses kolaborasi juga menjadi ajang pertukaran pengalaman antar pelaku pengelola zakat sehingga terjadi inovasi, terutama dalam penggunaan teknologi informasi sebagai sarana edukasi dan administrasi zakat di tingkat lokal. Literasi digital yang kuat menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan modern dan secara tidak langsung turut mendukung melibatkan masyarakat dalam praktik zakat melalui akses informasi dan promosi lembaga amil zakat (Ghozali *et al.*, 2024). Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sistemik di tingkat masyarakat.

Zakat memainkan peran strategis dalam memperkuat kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas serta penyuluhan yang efektif berbasis nilai Islami (Negara *et al.*, 2023), serta selanjutnya harus menyertakan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas ini (Setiyanti *et al.*, 2023), semuanya membentuk fondasi nilai empati, keadilan sosial, dan solidaritas yang sejalan dengan semangat zakat. Peran zakat semakin nyata ketika diintegrasikan dengan aktivitas pengabdian masyarakat (Mardikaningsih *et al.*, 2024; Hamzah *et al.*, 2024), serta pendidikan sosial yang menanamkan cinta kepada sesama (Hariani *et al.*, 2023) agar memperkuat peran zakat dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, kohesi sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan umat.

Berdasarkan rangkaian kegiatan dan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tentang zakat yang dilakukan oleh tim dosen perguruan tinggi mampu

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta komitmen masyarakat Mojoagung dalam pengelolaan zakat yang sesuai syariah. Capaian lainnya adalah terciptanya kader zakat lokal serta upaya berkelanjutan dalam edukasi dan optimalisasi zakat berbasis komunitas. Implikasi dari kegiatan ini sangat berarti untuk mendukung agenda pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di level akar rumput. Ke depan, diharapkan model pengabdian seperti ini dapat direplikasi di kecamatan lain sehingga manfaatnya semakin meluas dan berjangka panjang.

## **PENUTUP**

Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang penyuluhan zakat di Kecamatan Mojoagung, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat terbukti mampu memperkuat pemahaman konseptual, hukum, dan teknis pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman tentang perbedaan zakat maal dan zakat fitrah, mekanisme distribusi, serta urgensi kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan, serta berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kader zakat dan terbentuknya ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukatif dan pendampingan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sikap dan praktik masyarakat untuk menunaikan serta mengelola zakat di tingkat lokal.

Dari dinamika yang terjadi selama kegiatan, tampak bahwa tantangan utama dalam pemberdayaan zakat di masyarakat lebih dominan pada aspek sosialisasi serta lemahnya koordinasi lintas lembaga pengelola zakat. Keterbatasan pengetahuan, kekeliruan persepsi, dan praktik distribusi yang tidak tepat sasaran muncul akibat masih rendahnya literasi zakat dan fragmentasi sistem pengelolaan di akar rumput. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, lembaga zakat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang ada. Penguatan kader zakat lokal dan penggunaan media informasi yang mudah diakses menjadi faktor penting untuk memastikan penyebaran informasi zakat secara masif dan berkelanjutan.

Ke depan, sangat disarankan agar program edukasi zakat tidak berhenti pada satu kali intervensi, melainkan diintegrasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat secara kontinu. Peningkatan kualitas materi edukasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta melibatkan multi-stakeholder secara sistematis perlu menjadi prioritas untuk mendesain program serupa di masa datang. Selain itu, kajian longitudinal diperlukan untuk memantau dampak jangka panjang program, serta mengevaluasi ketercapaian indikator perubahan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang diharapkan. Dengan pendekatan berkelanjutan, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, S., D. Darmawan., A. R. Putra., S. Arifin., F. Arrozi., B. Firmansyah, & B. M. al Mursyidi. 2024. Literasi Digital sebagai Pilar Peningkatan Kualitas Pendidikan Modern. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1-17.
- Hamzah, Y. S., M. Djaelani., F. F. Diba., I. Ikhwanuddin., S. Sudarso., J. Judiono., M. S. Anwar., M. Saleh., Y. Triwahyudi, & B. Triono. 2024. Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan Bersama: Sistem Budidaya Inovatif untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Padimas*, 3(2), 22-26.
- Hariani, M., M. Irfan., Y. R. Al Hakim, & D. S. Sigita. 2023. Menyatukan Semangat: Memupuk Cinta Tanah Air dan Persatuan Nasional. *Padimas*, 2(1), 9-17.
- Irfan, M., & Y. R. Al Hakim. 2024. Kepemimpinan Akademik yang Efektif di Perguruan Tinggi dan Pengembangan Profesional Dosen. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 63-72.
- Makhrus, M., I. Hasan, & S. Mukarromah. 2024. Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1-14.
- Mardikaningsih, R., S. N. Halizah, & D. Darmawan. 2023. Merajut Kebersamaan: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Keagamaan. *Padimas*, 1(2), 9-16.
- Mardikaningsih, R., E. Masnawati., N. D. Aliyah, U. Chasanah, R. Shofiyah., M. N. Fadhilah, & N. Fitria. 2024. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadahan: Pengadaan untuk Mendukung Aktivitas Keagamaan Masjid Universitas Sunan Giri Surabaya. *Universitas Sunan Giri Surabaya. Padimas*, 4(1), 18-24.
- Masnawati, E., R. Mardikaningsih., M. Hariani., S. Sulipah., D. F. al Hasani., A. I. Irawan, & S. M. Safitri. 2024. Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Modern: Tantangan dan Strategi Efektif. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 18-34.
- Negara, D. S., D. Darmawan., A. B. A. Bandar., W. Evendi., R. Khan Khayru., R. Hardyansah, & A. R. Putra. 2023. Membentuk Kehidupan Islami yang Berkualitas: Peran Penting Pendidikan Karakter. *Padimas*, 1(1), 12-20.
- Sahri, T. M, & Paramita, M. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 121-126.
- Saputra, R., R. Hardyansah., D. Darmawan., H. Udjari, & P. Saktiawan. 2024. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perilaku Masyarakat yang Taat Hukum. *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 73-82.
- Setiyanti, T., N. Nurussaniyah., D. Darmawan., R. Mardikaningsih., R. Shofiyah., N. U. A. Machfud, & N. D. Aliyah. 2023. Keterlibatan Mahasiswa KKN Universitas Sunan Giri Surabaya dalam Kegiatan Peningkatan Nilai Spiritual pada Pengajian Rutin di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, 1(1), 27-34.
- Utami, E. R., E. Kresnawati., I. M. Saud, & S. B. Rezki. 2017. Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 5(2), 107-115.